

KEJATI SULBAR TETAPKAN SATU TERSANGKA KASUS KORUPSI KUR DAN KUPEDES BRI DI POLMAN



SINDOnews Daerah

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat menetapkan satu orang tersangka inisial SN kasus dugaan tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin (9/12/2024).

Kasi Penkum Kejati Sulbar, Asbenawal mengatakan, SN paling bertanggung jawab dalam kasus pemberian fasilitas kredit itu pada periode Agustus hingga Mei 2023 lalu mengakibatkan kerugian negara Rp. 3 Miliar. Asben menjelaskan bahwa Kejati Sulbar mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: PRINT-685/P.6/Fd.2/02/2024 Tanggal 30 Agustus 2024. Bahwa sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan memiliki peran dalam dugaan tindak pidana korupsi perkara.

SN sebagai Pemrakarsa kredit pada satu bank plat merah di Polman periode Agustus 2021 sampai dengan Mei 2023 telah menginput data nasabah pemohon Kredit KUR, maupun Kupedes pada satu bank plat merah di Polman ke dalam sistem seolah-olah data nasabah memenuhi kriteria dan dapat disetujui untuk menerima pencairan kredit KUR ataupun Kupedes. Ia menuturkan bahwa nasabah dimaksud tidak memenuhi kriteria, selain itu SN juga mengajari pihak lain untuk mengambil gambar usaha dari nasabah seolah-olah nasabah dimaksud benar memiliki usaha sehingga dapat diproses permohonan kreditnya.

Asben menyebutkan bahwa nasabah hanya dijanjikan dan diberikan uang duduk atau uang jasa atas penggunaan identitasnya sedangkan pencairan kredit diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kredit KUR dan KUPEDES macet dan menderita kerugian sekaligus menjadi kerugian negara.

SN dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asben menutup bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat formil dan materil penahanan dengan mengacu kepada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP ancaman pidana dari tindak pidana yang dilanggar lebih dari 5 (lima) tahun, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Sumber berita:

1. <https://sulbaronline.com/kejati-sulbar-tetapkan-satu-tersangka-kasus-korupsi-kur-dan-kupedes-bri-di-polman/>, Kejati Sulbar Tetapkan Satu Tersangka Kasus Korupsi KUR dan Kupedes BRI di Polman, 9 Desember 2024;
2. https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/09/kejati-sulbar-tetapkan-sn-tersangka-dugaan-korupsi-kur-rp3-miliar?utm_source=headline-3., Kejati Sulbar Tetapkan SN Tersangka Dugaan Korupsi KUR Rp3 Miliar, 9 Desember 2024;
3. <https://www.rri.co.id/hukum/1180415/kejati-sulbar-tetapkan-tersangka-manteri-bank-plat-merah>, Kejati Sulbar Tetapkan Tersangka Manteri Bank Plat Merah, 9 Desember 2024;
4. <https://mandarpos.com/diduga-korupsi-dana-3-milyar-dari-kredit-kur-dan-kupendes-sn-ditahan-penyidik-kejati-sulbar/>, Diduga Korupsi Dana 3 Milyar dari Kredit KUR dan Kupendes, SN Ditahan Penyidik Kejati Sulbar, 10 Desember 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 dan 5 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut, Keuangan Negara dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan.
3. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 2 ayat (1)

disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.
5. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang tersebut, maka untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.